

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 28 TAHUN: 2011

PERATURAN BUPATI KULON PROGO **NOMOR 28 TAHUN 2011**

TENTANG

PEDOMAN PENYALURAN DANA BANTUAN GOTONG ROYONG **TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO.

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan dan memperlancar prasarana transportasi, prasarana pendukung jalan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, pemenuhan kebutuhan pengairan, prasarana masyarakat dan meningkatkan swadaya masyarakat, serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana, perlu mengalokasikan dana bantuan gotong royong;
 - b. bahwa agar pelaksanaan pengalokasian dana bantuan gotong royong sebagaimana dimaksud dalam huruf a berjalan tertib dan lancar serta mencapai hasil optimal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyaluran Dana Bantuan Gotong Royong Tahun Anggaran 2011:

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogiakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008:
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
 - 7. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Sosial Insidentil dan Belanja Tidak Terduga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2010:
 - 8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 73 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI **TENTANG** PEDOMAN PENYALURAN DANA BANTUAN GOTONG ROYONG TAHUN ANGGARAN 2011.

1

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat BPMPDPKB adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo.
- 5. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat DPPKA adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kulon Progo.
- 6. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo.
- 7. Bagian Administrasi Pembangunan adalah Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo.
- Pelaksana Kegiatan di tingkat desa/kelurahan adalah kelompok yang mengajukan usulan kegiatan berupa proposal dan telah mendapat rekomendasi untuk di danai.
- 9. Tirto Margo Saras adalah upaya Pemerintah Daerah dalam memberikan perhatian secara khusus terhadap program pembangunan di bidang penyediaan sumber daya air, prasarana jalan dan bidang kesehatan.
- 10. Kelompok masyarakat adalah gabungan orang pribadi yang terhimpun dalam kelompok yang berada dalam 1 (satu) pedukuhan atau gabungan pedukuhan dalam 1 (satu) desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sebagai pedoman perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian dana bantuan gotong royong;
- sebagai pedoman bagi masyarakat dalam mendukung pembangunan sarana dan prasarana melalui pelaksanaan dana bantuan gotong royong; dan
- c. sebagai pedoman bagi masyarakat dalam mendukung pembangunan sarana dan prasarana melalui pelaksanaan dana bantuan gotong royong.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pedoman ini meliputi perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, dan pengendalian dalam rangka penyaluran dan pemanfaatan dana bantuan gotong royong.

BAB IV

SASARAN

Pasal 4

Sasaran dana bantuan gotong royong untuk pembangunan prasarana fisik yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum melalui pemberdayaan

4

kelompok masyarakat guna mendukung program pembangunan Kulon Progo "Membangun Desa Menumbuhkan Kota" dengan melaksanakan pembangunan yang berbasis Tirto Margo Saras adalah ;

- a. Tirto atau air meliputi pembangunan:
 - 1. sarana dan prasarana irigasi;
 - 2. penampung air hujan (PAH); dan
 - 3. sarana dan prasarana pendayagunaan air.
- b. Margo atau jalan meliputi pembangunan:
 - 1. jalan desa jalan jalan lingkungan dalam bentuk cor blok atau con blok;
 - 2. talud jalan;
 - 3. jembatan desa;
 - 4. gorong-gorong; dan
 - 5. drainase jalan.
- c. Saras atau kesehatan meliputi pembangunan :
 - 1. mandi cuci kakus (MCK) umum; dan
 - 2. sarana olah raga;

Pasal 5

- (1) Pembagian penyaluran dana bantuan gotong royong dialokasikan sebagai berikut :
 - a. 70 % (tujuh puluh per seratus) dari dana yang tersedia atau sebesar Rp. 96.600.000,00 (sembilan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dari dana yang tersedia dialokasikan sebagai berikut:
 - 1. Rp. 26.400.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dibagi rata ke 88 (delapan puluh delapan) desa atau kelurahan;
 - 2. Rp. 70.200.000,00 (tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah) dibagi berdasarkan prosentase sebagai berikut :
 - a) 30 % (tiga puluh per seratus) atau sebesar Rp. 21.060.000,00 (dua puluh satu juta enam puluh ribu rupiah) dibagi ke 88 (delapan puluh delapan) desa atau kelurahan berdasarkan luas wilayah;

- b) 30 % (tiga puluh per seratus) atau sebesar Rp. 21.060.000,00 (dua puluh satu juta enam puluh ribu rupiah) dibagi ke 88 (delapan puluh delapan) desa atau kelurahan berdasarkan jumlah penduduk; dan
- c) 40 % (empat puluh per seratus) atau sebesar Rp. 28.080.000,00 (dua puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah) dibagi ke 88 (delapan puluh delapan) desa atau kelurahan berdasarkan jumlah penduduk miskin.
- b. 30 % (tiga puluh per seratus) dari dana yang tersedia atau sebesar Rp. 41.400.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dialokasikan untuk kelompok masyarakat berbasis desa atau kelurahan dalam rangka percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan mempertimbangkan hasil peninjauan lokasi di lapangan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyaluran dana bantuan gotong royong untuk masing-masing desa atau kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a adalah desa atau kelurahan.
- (2) Setiap desa atau kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan mengusulkan 1 (satu) proposal kegiatan.

6

BAB V

MEKANISME PERMOHONAN

Pasal 7

Permohonan terhadap alokasi dana bantuan gotong royong berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a melalui mekanisme sebagai berikut :

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) atau sebutan lain di kelurahan mengajukan proposal paling sedikit memuat maksud, tujuan, susunan panitia atau pengurus dan rencana anggaran yang diketahui Pemerintah Desa atau Kelurahan dan direkomendasi oleh Camat, ditujukan kepada Bupati c.q. Kepala BPMPDPKB dengan tembusan Kepala DPPKA, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, dan Camat;
- b. Camat meneliti usulan yang telah diajukan oleh kelompok masyarakat sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan;
- c. Camat memberikan rekomendasi dengan mempertimbangkan alokasi dana bantuan gotong royong yang ada di desa dan kesiapan swadaya masyarakat;
- d. Tim Kabupaten melaksanakan verifikasi terhadap proposal yang diajukan oleh LPMD atau sebutan lain di kelurahan:
- e. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan penetapan; dan
- f. penyaluran dana bantuan gotong royong dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Permohonan terhadap alokasi dana bantuan gotong royong berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b melalui mekanisme sabagai berikut :

- a. kelompok masyarakat desa atau kelurahan mengajukan proposal bantuan dana gotong royong yang diketahui Pemerintah Desa atau Kelurahan dan Kecamatan setempat kepada Bupati dengan tembusan Kepala DPPKA, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, dan Camat.
- b. Tim Pelaksana Kabupaten meneliti usulan yang telah diajukan oleh kelompok masyarakat sesuai kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan; dan
- c. Bupati menetapkan lokasi dan alokasi dana bantuan gotong royong dalam rangka percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Penerima bantuan segera melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rencana kegiatan dan pembiayaan yang diajukan oleh LPMD atau sebutan lain di kelurahan.
- (2) Kepala Desa atau Lurah bertanggungjawab atas pelaksanaan dana bantuan gotong royong di wilayahnya.
- (3) Dalam pelaksanaan pekerjaan Tim Pelaksana Kecamatan melakukan pemantauan dan evaluasi untuk mengetahui efektifitas pemanfaatan bantuan gotong royong.

8

- (4) Tolok ukur yang digunakan untuk menilai efektifitas pemanfaatan dana bantuan gotong royong meliputi :
 - a. kesesuaian pelaksanaan pekerjaan di lapangan dengan rencana yang telah ditetapkan;
 - b. kualitas hasil pekerjaan; dan
 - c. swadaya kelompok masyarakat.

Pasal 10

- (1) Penerima dana bantuan gotong royong wajib membuat laporan atas pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Kepala Desa atau Lurah dan disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala BPMPDPKB dengan tembusan Kepala DPPKA, Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan serta Camat paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.

BAB VII

SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 11

Sumber pembiayaan dana bantuan gotong royong berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 21 April 2011

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates pada tanggal 21 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO.

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2011 NOMOR 28

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 28 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PENYALURAN DANA BANTUAN GOTONG ROYONG TAHUN ANGGARAN 2011

LOKASI DAN ALOKASI

NO	KECAMATAN/ DESA		JUMLAH ALOKASI DANA (Rp)
1	2		3
I	TEMON		
	1	Jangkaran	595,000
	2	Sindutan	606,000
	3	Palihan	657,000
	4	Glagah	729,000
	5	Kalidengen	516,000
	6	Plumbon	565,000
	7	Kedundang	596,000
	8	Demen	474,000
	9	Kulur	799,000
	10	Kaligintung	579,000
	11	Wetan Temon	567,000
	12	Kulon Temon	589,000
	13	Kebonrejo	505,000
	14	Janten	477,000
	15	Karangwuluh	470,000
II	WATES		
	1	Karangwuni	817,000
	2	Sogan	620,000
	3	Kulwaru	709,000

	4	Ngestiharjo	731,000
	5	Bendungan	1,077,000
	6	Triharjo	1,154,000
	7	Giripeni	1,221,000
	8	Wates	1,707,000
Ш	PANJATAN		
	1	Garongan	927,000
	2	Pleret	963,000
	3	Bugel	1,046,000
	4	Kanoman	715,000
	5	Depok	759,000
	6	Bojong	823,000
	7	Tayuban	607,000
	8	Gotakan	765,000
	9	Panjatan	560,000
	10	Cerme	805,000
	11	Krembangan	965,000
IV	GALUR		
	1	Banaran	1,081,000
	2	Kranggan	656,000
	3	Nomporejo	569,000
	4	Karangsewu	1,350,000
	5	Tirtorahayu	1,145,000
	6	Pandowan	551,000
	7	Brosot	807,000
V	LENDAH		
	1	Wahyuharjo	516,000
	2	Bumirejo	1,379,000
	3	Jatirejo	1,124,000
	4	Sidorejo	1,307,000
	5	Gulurejo	1,202,000

	6	Ngentakrejo	1,110,000
VI	SEN	ITOLO	
	1	Demangrejo	736,000
	2	Srikayangan	1,014,000
	3	Tuksono	1,409,000
	4	Salamrejo	1,048,000
	5	Sukoreno	1,451,000
	6	Kaliagung	1,197,000
	7	Sentolo	1,282,000
	8	Banguncipto	792,000
VII	PENGASIH		
	1	Tawangsari	1,011,000
	2	Karangsari	1,921,000
	3	Kedungsari	1,197,000
	4	Margosari	1,025,000
	5	Pengasih	1,117,000
	6	Sendangsari	1,584,000
	7	Sidomulyo	1,653,000
VIII	KOI	KAP	
	1	Hargomulyo	1,667,000
	2	Hargorejo	2,180,000
	3	Hargowilis	1,958,000
	4	Kalirejo	1,928,000
	5	Hargotirto	1,950,000
IX	GIRIMULYO		
	1	Jatimulyo	2,112,000
	2	Giripurwo	1,788,000
	3	Pendoworejo	1,565,000
	4	Purwosari	1,477,000
X	NANGGULAN		
	1	Banyuroto	1,113,000

		Danagardus	4 044 000
	2	Donomulyo	1,314,000
	3	Wijimulyo	1,061,000
	4	Tanjungharjo	1,158,000
	5	Jatisarono	992,000
	6	Kembang	1,062,000
ΧI	SAMIGALUH		
	1	Kebonharjo	981,000
	2	Banjarsari	1,084,000
	3	Purwoharjo	1,141,000
	4	Sidoharjo	1,431,000
	5	Gerbosari	1,324,000
	6	Ngargosari	1,182,000
	7	Pagerharjo	1,377,000
XII	KALIBAWANG		
	1	Banjararum	2,164,000
	2	Banjarasri	1,702,000
	3	Banjarharjo	1,848,000
	4	Banjaroyo	2,112,000
JUMLAH TOTAL			96,600,000

Wates, 21 April 2011 BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO